

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki status unik di Indonesia karena latar belakang sejarah dan hak-hak masyarakat adatnya, Sebagaimana diakui dalam konstitusi Republik Indonesia tahun 1945. Status istimewa ini berawal dari peran penting Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII, yang secara sukarela mengintegrasikan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Integrasi ini diformalkan melalui Deklarasi pada tanggal 5 September 1945, dan kemudian dikonfirmasi oleh Piagam Presiden pada tanggal 6 September 1945.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki status keistimewaan yang didasarkan pada aspek sejarah serta hak asal-usul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keistimewaan tersebut tidak terlepas dari peran strategis Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Paku Alam VIII, yang secara sukarela menggabungkan kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan kadipaten Pakualaman ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Maklumat tertanggal 5 September 1945, yang selanjutnya diperkuat dengan Piagam kedudukan presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 September 1945. (Soedarmata, 2024). Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah atau dikenal dengan Sultan Hamengku Buwono membawahi Kesultanan Ngayogyakarta Hadinigrat atau dikenal dengan Keslutanan yang merupakan warisan budaya bangsa yang diwariskan secara turun temurun.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadinigrat, yang selanjutnya disebut sebagai Kasultanan, merupakan bagian dari warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang

Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagma Kalifatullah, yang selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono (Fibiona, 2021). Dibawah kepemimpinan yang mulia Pangeran Adipati Arya Paku Alam, Yang dikenal sebagai Kadipaten, Adalah warisan budaya nasional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Kadipaten pakualaman, yang selanjutnya disebut sebagai kadipaten, merupakan bagian dari warisan budaya bangsa yang diawrisikan secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran adipati arya paku Alam, yang selanjutnya disebut Adipati Paku Alam. (Hastuti et al., 2020). Pengakuan terhadap keistimewaan DIY secara yuridis formal ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, keistimewaan dimaknai sebagai status hukum khusus yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedudukan tersebut bersumber dari latar belakang historis serta hak asal-usul yang diakui dalam Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Maka dari itu Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan keistimewaan yang melekat. Kewenangan istimewa merupakan bentuk kewenangan tambahan yang secara khusus dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta di luar kewenangan yang telah diatur secara umum. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup beberapa aspek, yaitu: a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, serta wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b) kelembagaan Pemerintah DIY; c) kebudayaan; d) pertanahan; e) tata ruang. Dengan demikian, kewenangan istimewa tersebut menjadi dasar bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan yang bersifat khusus mencerminkan pengakuan negara terhadap kekhasan sejarah, nilai budaya, serta tatanan sosial yang telah mengakar kuat di masyarakat Yogyakarta, sekaligus menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selaras dengan prinsip otonomi dan keistimewaan

daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan istimewa tersebut diharapkan dapat memperkuat identitas dan karakter daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga harmonisasi antara nilai-nilai tradisi lokal dengan dinamika pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan Belanja Bantuan keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kalurahan, Pelaksanaan program BKK Pertanahan Melibatkan Perangkat daerah teknis. Perangkat Daerah Teknis memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan bantuan keuangan khusus. Dalam Konteks Pelaksanaan BKK Pertanahan terdapat empat Perangkat Daerah yang terlibat di tingkat Pelaksanaan BKK Pertanahan, antara lain: 1) Paniradya Keistimewaan sebagai lead sector; 2) DPKP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 3) DPTR Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta; 4) BPKA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Dalam hal ini Pelaksanaan Program BKK Pertanahan ini Melibatkan Perangkat Daerah Teknis Untuk membantu mendukung keberhasilan Program Tersebut.

Dalam urusan keistimewaan bidang pertanahan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan didefinisikan sebagai tanah yang menjadi hak milik kasultanan, yang mencakup tanah keprabon dan tanah bukankeprabon atau dede keprabon. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tersebut tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanah keprabon adalah tanah yang dimanfaatkan oleh Kasultanan maupun Kadipaten sebagai lokasi bangunan istana beserta seluruh kelengkapannya. Adapun tanah bukan keprabon atau dede keprabon terdiri dari; 1) Tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak anggaduh; 2) Tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan telah memiliki serat kekancingan; 3) Tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan belum memiliki serat kekancingan; dan 4) tanah yang

belum digunakan. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten secara teknis diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Merujuk peraturan tersebut bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten berdasarkan asas pengakuan hak asal-usul, efektivitas pemerintahan, dan pendayagunaan kearifan lokal. Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten juga harus memperhatikan beberapa nilai diantaranya: 1) Kearifan lokal; 2) Budaya adiluhur; 3) Kesejahteraan rakyat; 4) Keadilan; 5) Kepastian hukum; 6) Tertib administrasi; dan 7) Keterbukaan. Pengelolaan tanah Kasultanan dan Kadipaten meliputi: 1) Penatausahaan; 2) Pengelolaan dokumen, dan 3) Pengawasan. Pemanfaatan tanah Kasultanan dan Kadipaten meliputi: 1) Pelindungan, 2) Penggunaan, dan 3) Pelepasan.

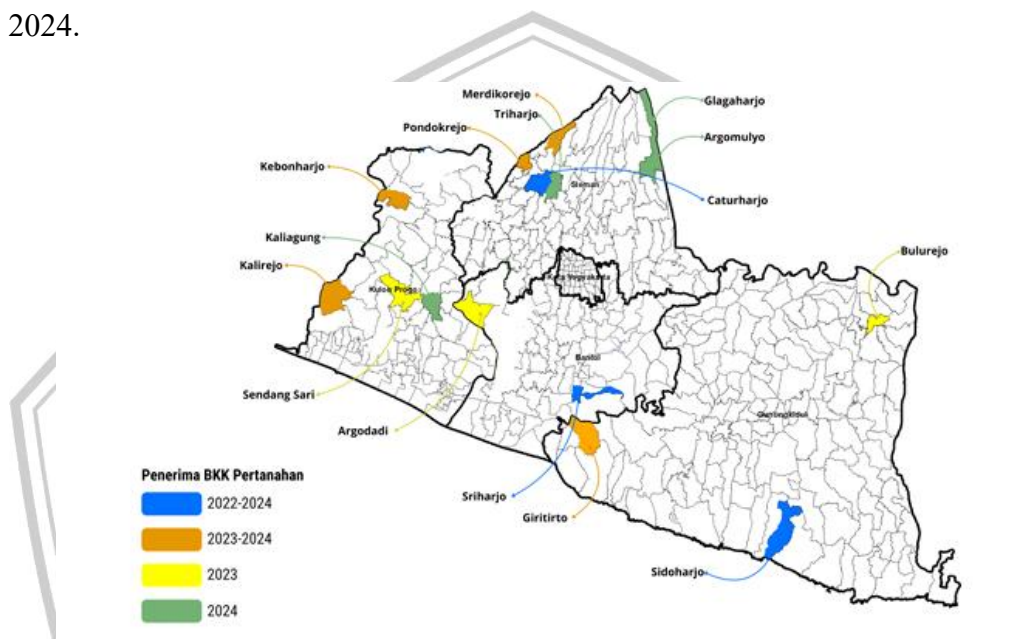
BKK dana keistimewaan urusan pertanahan berfokus pada optimalisasi tanah Kalurahan yang selama ini kondisinya masih kurang atau belum dimanfaatkan secara maksimal, Merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan tanah Kalurahan, bahwa tanah kalurahan adalah tanah bukan *keprabon* Atau *dede keprabon* yang asal-usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan, berdasarkan hak *anggaduh*, jenisnya terdiri dari tanah kas Kalurahan, pelunggu, penarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum. Pemanfaatan Tanah Kalurahan ini digunakan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari dana keistimewaan pada urusan pertanahan merupakan salah satu instrumen dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah Kadipaten, serta penyelenggaraan urusan keistimewaan di bidang pertanahan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Pemerintah Pemerintah

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan, BKK dana kesetimewaan didefinisikan sebagai bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam bentuk dana yang dialokasikan yang melalui belanja transfer. Dana tersebut juga bersumber dari dana keistimewaan dan digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Berdasarkan Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan daerah kepada Pemerintah kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan pada Pasal 7 ayat (1), BKK dana keistimewaan urusan pertanahan merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan yang berasal dari Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah kalurahan. BKK dana keistimewaan urusan pertanahan berfokus pada optimalisasi tanah Kalurahan yang selama ini kondisinya masih kurang atau belum dimanfaatkan secara maksimal. Merujuk Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, dalam Pasal 1 mengenai Tanah Kalurahan adalah Tanah Bukan Keprabon atau dede keprabon yang asal-usulnya dari kasultanan atau kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan Berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari tanah kas kalurahan, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum. tanah kalurahan terdiri dari tanah kas, pelungguh, pengarem-arem, dan tanah untuk kepentingan umum. Tanah ini harus berasal dari kasultanan atau kadipaten dan dikelola oleh pemerintah kalurahan berdasarkan hak anggaduh. Pemanfaatan Tanah kalurahan yaitu untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

BKK Dana keistimewaan urusan pertanahan secara efektif dilaksanakan pada tahun 2022 dengan tiga kalurahan sebagai penerima manfaat yaitu 1) kalurahan sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung kidul, 2) Kalurahan Caturharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, dan 3) Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Jumlah Kalurahan penerima manfaat BKK

dana keistimewaan urusan pertanahan mengalami peningkatan menjadi 11 Kalurahan pada tahun 2023 dan 12 kalurahan pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, terdapat Pemerintah Kalurahan yang secara berkelanjutan mengajukan proposal selama tiga tahun berturut-turut, namun ada juga yang hanya mengajukan proposal sekali saja. Berikut ini merupakan peta sebaran Kalurahan penerima manfaat BKK dana keistimewaan urusan pertanahan dari tahun 2022 sampai tahun 2024.



Gambar 1. 1
Peta Sebaran Kalurahan Penerima BKK Pertanahan Tahun 2022-2024

Sumber: Paniradya Kaistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025

Sejak Pertama kali diimplementasikan secara efektif mengenai program BKK Pertanahan pada tahun 2022, dalam jumlah Kalurahan penerima BKK Pertanahan terus memberikan peningkatan hingga tahun 2024. Hal ini dapat dilihat adanya suatu komitmen Pemerintah Daerah dalam memperluas jangkauan program serta meningkatkan peran kalurahan sebagai aktor utama pembangunan berbasis kewenangan kesitimewaan. Namun demikian, peningkatan jumlah penerima manfaat tidak secara otomatis menjamin keberhasilan pelaksanaan program di tingkat imlementasi. Dalam prkatiknya, pelaksanaan BKK Pertanahan dihadapkan

pada berbagai dinamika, baik yang bersifat administratif, kelembagaan, maupun sosial, yang berpotensi memengaruhi capaian tujuan program (Jaya et al., 2025).

Pada titik inilah penerapan kebijakan itu jadi hal yang sangat penting buat menentukan apakah Program BKK Pertanahan ini berhasil atau tidak. Berdasarkan teori pada teori tentang penerapan kebijakan dari George C. Edward III, keberhasilan suatu kebijakan itu sangat tergantung pada empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, sikap dari para pelaksana, dan bagaimana struktur birokrasinya. Keempat faktor ini saling terhubung dan jadi satu kesatuan yang menentukan apakah kebijakan bisa dijalankan dengan baik dari tahap perencanaan sampai ke dalam praktik lapangan (Makmur, 2023).

BKK dana keistimewaan urusan pertanahan merupakan upaya optimalisasi pemanfaatan tanah kalurahan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan Petunjuk teknis pengelolaan BKK Dana keistimewaan urusan pertanahan, bahwa Pengelolaan bantuan keuangan khusus (BKK) Kalurahan tertib Administrasi Pertanahan (Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan) dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Pertanahan dan tata Ruang DIY, Pemerintah Kalurahan serta pihak terkait lainnya dalam rangka pengusulan perencanaan, pelaksanaan, pengadilan dan pelaporan program kegiatan yang dilaksanakan melalui skema bantuan keuangan khusus (BKK) Dana Keistimewaan Tertib Administrasi Pertanahan (Optimalisasi Pemanfaatan Tanah kalurahan) yang disalurkan langsung dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan tentang prosedur, mekanisme perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pelaporan Dengan demikian, pengelolaan BKK Dana Keistimewaan urusan pertanahan diharapkan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kalurahan.

Dalam hal ini juga dapat dilihat dalam Partisipasi atau keterlibatan masyarakat secara langsung memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan program ini. Keterlibatan tersebut hanya dapat terwujud apabila

masyarakat turut berperan sejak tahap awal, mulai dari proses hingga perumusan hasil. Keikutsertaan masyarakat berfungsi sebagai jaminan terciptanya proses yang berjalan secara tepat dan sesuai dengan prinsip yang harus benar. Dalam pandangan Abe (2005), kondisi tersebut mengadaikan bahwa masyarakat telah memiliki kesiapan dan pengalaman yang memadai. Tanpa adanya prasyarat yang mendukung, khususnya melalui pengembangan pendidikan politik, keterlibatan langsung masyarakat tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Pada akhirnya, partisipasi masyarakat sipil yang efektif dan bermakna yang mampu menjadi penjamin proses pembangunan yang baik hanya dapat terwujud jika didahului oleh pendidikan politik. Tanpa landasan ini, keterlibatan langsung masyarakat berisiko menjadi formalitas belaka tanpa memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan itu sendiri. (Pemberdayaan & Dan, 1996).

Partisipasi masyarakat sipil secara luas dianggap sebagai kualitas terpenting dari pemerintahan yang demokratis (Mavee, n.d.). Perbedaan yang jelas antara masyarakat sipil dan negara adalah bahwa negara lebih memperhatikan urusan publik dari pada tujuan pribadi. Menurut Diamond (1999), Masyarakat politik mengacu pada organisasi dan jaringan yang bersaing dengan negara untuk penempatan atau kendali. Oleh karena itu, Masyarakat sipil (termasuk para pemimpin) dianggap sebagai mitra penting dalam pembangunan, terutama di negara-negara berkembang. sejak 1980-an, kemitraan antara entitas negara dan non-negara menjadi semakin penting dan peran pemerintah telah bergeser dari “mendayung” menjadi “mengarahkan” (Maloba, 2019). Ada fokus yang lebih besar pada partisipasi masyarakat sipil untuk memastikan tata kelola yang baik dalam sektor publik, terutama dalam kemitraan penyediaan layanan (Brinkerhoff, 2003).

Keterlibatan masyarakat terdapat pada proses tersebut, Masyarakat berpartisipasi aktif tidak hanya melalui organisasi dengan mengemukakan pendapat tetapi juga melakukan perencanaan. Perencanaan yang dibuat untuk mencapai tujuan. Agar partisipasi masyarakat terus berlanjut, perencanaan disusun dalam program berkelanjutan. salah satu unsur pembangunan baru adalah partisipasi

masyarakat (Aminah & Prasetyo, 2018). dikaitkan dengan Dampak sosial,-Dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai perubahan kerap terjadi sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri. Perubahan yang muncul sebagai akibat dari tindakan tersebut kemudian menimbulkan apa yang disebut sebagai dampak sosial dampak sosial Dengan demikian hal ini merupakan pengaruh konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan yang menyebabkan terjadinya perubahan, baik yang bersifat positif maupun negatif”, Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program BKK tidak hanya menjadi wujud keterlibatan dalam proses pembangunan, tetapi juga menjadi faktor penting yang memunculkan berbagai dampak sosial di lingkungan mereka. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang komprehensif untuk menilai sejauh mana program BKK mampu mengakomodasi partisipasi masyarakat secara berkelanjutan sekaligus memberikan dampak sosial yang positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat.

Penelitian ini kemudian difokuskan pada implementasi Program BKK Pertanahan Tahun 2024 di empat Kalurahan penerima di Kabupaten Sleman, yaitu Kalurahan Caturharjo, Glagaharjo, Triharjo, dan Pondokrejo. Keempat kalurahan tersebut dipilih untuk melihat secara komprehensif bagaimana kebijakan BKK Pertanahan ini diimplementasikan di tingkat kalurahan serta sejauh mana program tersebut mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang yang ada maka Peneliti mengambil dua rumusan masalah untuk penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaimana bentuk Implementasi Pelaksanaan Program BKK Pertanahan pada tahun 2024 di Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Glagaharjo, Kalurahan Triharjo, dan Kalurahah Pondokrejo?

- 2) Apa faktor permasalahan dan keberhasilan dalam Implementasi Pelaksanaan BKK Pertanahan pada tahun 2024 di Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Glagaharjo, Kalurahan Triharjo, dan Kalurahan Pondokrejo ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan

- 1) Untuk Menganalisis dan Mendiskripsikan bentuk Implementasi Pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pertanahan Tahun 2024 di Kalurahan Caturharjo, Glagaharjo, Triharjo, dan Pondokrejo, Kabupaten Sleman.
- 2) Untuk mengetahui faktor permasalahan dan keberhasilan dalam Implementasi Pelaksanaan Program BKK Pertanahan pada Tahun 2024 di Kalurahan Caturharjo, Glagaharjo, Triharjo, dan Pondokrejo, Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman.

B. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ranah Administrasi Publik dan Kebijakan Publik. Secara teoritis, studi ini berfungsi sebagai studi kasus empiris yang menguji konsep-konsep implementasi kebijakan di tingkat akar rumput. Temuan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pertanahan dapat memperkaya khazanah teori implementasi kebijakan, dengan konteks kekinian dan lokalitas yang spesifik. Selain itu, dengan menganalisis korelasi langsung antara bantuan pertanahan dan indikator kesejahteraan, penelitian ini menjembatani teori kebijakan pertanahan dengan teori pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sebuah penelitian serupa oleh Widodo et al. (2022) menegaskan bahwa "studi implementasi kebijakan di tingkat lokal sangat penting untuk memahami kesenjangan antara kebijakan dan praktik, serta faktor birokrasi dan sosial yang mempengaruhinya"

(Widodo, T., Setyowati, M. S., & Haris, 2022). Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah akademis tersebut dengan memberikan bukti lapangan yang konkret dari Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

Di tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi dan bahan pertimbangan yang berharga bagi para pemangku kepentingan. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dan Perangkat Kalurahan, temuan mengenai bentuk Implementasi dan Kendala yang di hadapi di empat lokasi studi dapat dijadikan peta jalan untuk menyempurnakan prosedur kerja, strategi sosialisasi, dan sistem pendampingan dalam fase-fase program BKK Pertanahan berikutnya. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian mengenai program bantuan serupa, “ efektivitas Program Bantuan Pemerintah sangat ditentukan oleh akurasi targeting dan kecepatan distribusi, yang memerlukan koordinasi yang solid di tingkat pelaksana” (Nurjanah, S., Prasetyo, E., & Hidayat, 2021). Dengan mengidentifikasi titik-titik lemah dalam koordinasi dan prosedur, penelitian ini secara langsung membantu meningkatkan akurasi dan kecepatan tersebut. Bagi masyarakat, penelitian ini menjadi sarana untuk mengamplifikasi suara dan pengalaman mereka, sehingga umpan balik dari penerima manfaat dapat diintegrasikan ke dalam perbaikan kebijakan. Lebih jauh, bagi Kementerian ATR/BPN, temuan ini memberikan gambaran tentang dampak program terhadap percepatan pendaftaran tanah dan peningkatan kesejahteraan, yang menjadi tujuan utama kebijakan tersebut.

1.4 Definisi Konseptual

1. Implementasi Kebijakan (ImplementasiProgram)

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai proses pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pertanahan oleh pemerintah kalurahan dan instansi terkait ke dalam tindakan operasional untuk mencapai tujuannya. Konsep ini mengacu pada pandangan Edwards III (1980) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat dimensi utama. Pertama, dimensi komunikasi yang mengacu pada tingkat kejelasan dan

ketepatan penyampaian informasi. konsistensi informasi tentang program yang disampaikan dari atasan kepada pelaksana dan dari pelaksana kepada masyarakat sasaran. Kedua, dimensi sumber daya, yang mencakup ketersediaan aparatur, dana, sarana, dan waktu yang memadai untuk menunjang kelancaran program. Ketiga, dimensi disposisi atau sikap, yaitu persepsi, pemahaman, dan komitmen dari para pelaksana di tingkat kalurahan terhadap tujuan Program BKK Pertanahan. Keempat, dimensi struktur birokrasi, yang berupa prosedur dan mekanisme baku yang mengatur alur kerja, mulai dari pendaftaran, verifikasi, penetapan penerima, hingga pencairan dana, serta koordinasi antar lembaga yang terlibat (Nugroho, 2020).

Menurut Matland, R. E. (1995), Implementasi kebijakan adalah jembatan yang menghubungkan ide atau rencana di atas kertas dengan tindakan nyata di lapangan. Ini lebih dari sekadar menjalankan perintah; ini adalah proses dinamis yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, staf pelaksana, hingga masyarakat sendiri. Mereka semua berinteraksi, berkoordinasi, dan terkadang menghadapi tantangan tak terduga. Berdasarkan teori Edward III, Implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan (output, outcome) (Suaib, 2016). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi, dan antara lain. Dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan pada implementasi kebijakan, menurut Edward terdapat empat variabel yaitu:

2. Komunikasi.

Menurut Edward III, Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Berdasarkan pengertian tersebut, Komunikasi memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pelaksanaan suatu kebijakan. Pelaksanaan yang efektif dapat terwujud apabila para pengambil keputusan telah memahami dengan jelas tindakan yang harus dilakukan. Lebih lanjut, yaitu Edward III menjelaskan bahwa

komunikasi ialah suatu yang dimana memiliki beberapa dimensi, yaitu dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

3. Sumber Daya

Menurut Edward III, salah satu faktor sumber daya yang tersedia merupakan unsur yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan implementasi. Sumber daya manusia menjadi komponen yang paling penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi tersebut. Selain itu, keberhasilan proses implementasi juga dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya manusia, ketersediaan biaya, serta waktu yang tersedia.

4. Disposisi

Menurut Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana merupakan faktor penting dalam pendekatan mereka terhadap proses implementasi. Agar implementasi dapat berjalan secara efektif, seorang pelaksana tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas serta karakteristik aktor pelaksana itu sendiri. Keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan dapat dilihat dari disposisi yang dimiliki oleh badan eksekutif. Selain itu, kecenderungan atau tendensi pelaksana menjadi salah satu faktor yang memiliki konsekuensi penting terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

5. Struktur Birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering, bahkan secara menyeluruh, berperan sebagai pelaksana berbagai kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya terdapat dalam struktur pemerintah, tetapi juga dijumpai pada organisasi-organisasi swasta, lembaga pendidikan, dan berbagai institusi lainnya. Dalam kondisi tertentu, birokrasi bahkan dibentuk melalui atau secara khusus untuk melaksanakan suatu kebijakan tertentu. Menurut Edward dalam Budi Winarno (2008), Struktur birokrasi memiliki dua karakteristik utama, yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi.

6. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pertanahan

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pertanahan didefinisikan sebagai bantuan biaya yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk meringankan beban ekonomi dalam proses memperoleh sertifikat tanah. Secara konseptual, program ini merupakan instrumen kebijakan yang diatur secara legal dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2021. Bantuan ini memiliki tiga dimensi pokok. Dimensi tujuan menjelaskan bahwa bantuan digunakan untuk membiayai kegiatan pertanahan, seperti pendaftaran tanah pertama kali melalui Program PTSL, pengukuran bidang tanah, atau balik nama. Dimensi penerima manfaat menegaskan bahwa sasaran program adalah kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat. Sementara itu, dimensi mekanisme merujuk pada besaran nominal bantuan dan tata cara penyalurannya yang diatur dalam peraturan tersebut (Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021).

7. Kesejahteraan Masyarakat

Dalam konteks penelitian ini, kesejahteraan masyarakat didefinisikan sebagai suatu Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat sehingga setiap warga negara dapat menjalani kehidupan yang layak serta memiliki kesempatan untuk mengembangkan dirinya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Konsep kesejahteraan ini dioperasionalkan melalui tiga dimensi yang relevan dengan dampak program BKK Pertanahan. Dimensi ekonomi terlihat dari berkurangnya beban finansial rumah tangga untuk biaya pertanahan, yang memungkinkan alokasi dana untuk kebutuhan lain yang lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, atau modal usaha. Dimensi hukum dan rasa aman tercermin dari adanya kepastian hukum melalui kepemilikan sertifikat tanah, yang mengurangi potensi sengketa dan memberikan rasa tenang kepada pemiliknya. Terakhir, dimensi akses mengacu pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengajukan kredit perbankan dengan menggunakan sertifikat tanah sebagai agunan (collateral), sebagaimana diungkapkan dalam laporan World

Bank (2017) bahwa kepemilikan sertifikat secara signifikan dapat meningkatkan akses keuangan formal.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk memberikan batasan yang jelas dan terukur mengenai konsep implementasi Program dalam penelitian ini. Penyusunan definisi operasional didasarkan pada Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III menekankan empat unsur utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat unsur tersebut digunakan sebagai kerangka untuk menjelaskan serta menganalisis pelaksanaan program. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pertanahan di tingkat kalurahan.

1. Komunikasi

Definisi Operasional Komunikasi dimaknai sebagai proses penyampaian informasi kebijakan BKK Pertanahan dari pemerintah daerah kepada pemerintah kalurahan dan aktor pelaksana lainnya, agar tujuan, prosedur, serta ketentuan program dapat dipahami secara jelas dan seragam. Indikator Operasional

- a. Kejelasan informasi kebijakan BKK Pertanahan (tujuan, sasaran, dan mekanisme kegiatan).
- b. Konsistensi informasi yang jelas antara pedoman teknis, sosialisasi, dan praktik pelaksanaan.
- c. Intesitas sosialisasi dan koordinasi antara pihak pemerintah daerah, kapanewon, dan kalurahan.

Keterkaitan dengan Program BKK Pertanahan dalam Program BKK Pertanahan, Komunikasi tercermin melalui kegiatan sosialisasi juknis, penyampaian petunjuk teknis penyusunan proposal, serta koordinasi administratif antara pihak OPD terkait dan pemerintah kalurahan. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kalurahan memahami substansi dan tahapan pelaksanaan kegiatan pertanahan yang dibiayai melalui BKK.

2. Sumber Daya

Definisi Operasional Sumber daya diartikan sebagai keseluruhan potensi yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dalam mendukung pelaksanaan Program BKK pertanahan, baik berupa sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, maupun dukungan sarana dan prasarana. Indikator Operasional

- a. Kompetensi dan jumlah sumber daya manusia di tingkat kalurahan.
- b. Ketersedian dan kecukupan anggaran BKK Pertanian.
- c. Dukungan sarana prasarana dan administrasi pendukung kegiatan pertanian.

Keterkaitan dengan Program BKK Pertanian Pelaksanaan BKK Pertanian menuntut kesiapan aparatur kalurahan dalam aspek teknis dan administartif, khususnya pada dalam penyusunan proposal, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan sumber daya berpotensi menghambat efektivitas pencapaian tujuan program.

3. Disposisi

Definisi Opsioanl Disposisi mengacu pada sikap, komitmen, serta tingkat penerimaan para pelaksana kebijakan terhadap. Program BKK Pertanian, Bagaimana yang tercermin dalam kesungguhan dan tanggung jawab mereka dalam menjelaskan program sesuai ketentuan. Indikator Opsional

- a. Sikap dan komitmen pihak aparatur kalurahan terhadap pelaksanaan BKK Pertanian.
- b. Tingkat kepatuhan pelaksana terhadap juknis dan ketentuan program.
- c. Responsivitas pelaksana dalam menyelesaikan permasalahan pelaksanaan.

keterkaitan dengan Program BKK Pertanian Disposisi pelaksana dapat terlihat dari keseriusan pemerintah kalurahan dalam menjalankan/melaksanakan kegiatan pertanian, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Sikap positif dan komitemn tinggi menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas program.

4. Sturktur Birokrasi

Definisi Operasional Struktur birokrasi didefinisikan sebagai pola hubungan kerja, pembagian tugas, dan mekanisme koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Program BKK Pertanahan.

Indikator Operasional

- a. Kejelasan pembagian peran dan kewenangan antar aktor pelaksana.
- b. Keberadaan prosedur operasional standar (SOP) dan juknis pelaksanaan.
- c. Keefektifan koordinasi antar OPD, kapanewon, dan pemerintah Kalurahan.

Keterkaitan dengan Program BKK Pertanahan Dalam Program BKK Pertanahan, struktur birokrasi tercermin melalui mekanisme pengajuan, verifikasi, pencairan, serta pelaporan kegiatan. Struktur birokrasi yang jelas dan tidak berbelit-belit mendukung kelancaran implementasi kebijakan, sedangkan fragmentasi kewenangan berpotensi menimbulkan hambatan pelaksanaan.

1.6 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dan dilaksanakan di Daerah Kab. Sleman, khususnya pada empat kalurahan penerima BKK Pertanahan Tahun 2024, antara lain: Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Glagaharjo, Kalurahan Triharjo, Kalurahan Pondokrejo. Ke empat kalurahan ini dipilih karena memiliki catatan baik dalam pelaksanaan BKK Pertanahan tahun 2024, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PT Sinergi Visi Utama, dalam Penelitian nya berjudul Dampak BKK Pertanahan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Khususnya dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BKK Pertanahan Yogyakarta.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan menekankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang di teliti (Herdiansyah, 2014). Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian

yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan, secara menyeluruh. Pemahaman tersebut dilakukan melalui penyajian deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, yang ditempatkan dalam pembahasan atau konteks khusus yang dimana bersifat alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode yang juga bersifat alamiah. (Lexy J, 2019).

Pengkajian ini akan berfokus kepada Implementasi Program Bantuan keuangan Khusus Pertanahan (Studi kasus Pada 4 (Empat) Kalurahan penerima bantuan keuangan khusus pertanahan (BKK) di Kabupaten Sleman Tahun 2024 Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Dengan meneliti seperti apa bentuk Implementasi Program BKK Pertanahan di Kab. Sleman pada tahun 2024 di Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Glagaharjo, Kalurahan Triharjo, dan Kalurahan Pondokrejo, dan dengan fokus melihat dampak sosial dari pelaksanaan BKK Pertanahan di Kabupaten Sleman di beberapa kalurahan yang menerima bentuk Bantuan keuangan Khusus (BKK) Pertanahan, Pengkajian data akan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, tanpa melalui perantara. Dalam proses ini pengumpulan data sering dilakukan melalui metode wawancara yang Data Primer dalam studi Penelitian Implementasi program bantuan keuangan khusus pertanahan (studi kasus pada 4 (empat) kalurahan penerima bantuan keuangan khusus pertanahan di kabupaten sleman tahun 2024).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data atau informasi yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber utama maupun responden. Studi Evaluasi Dampak Bantuan keuangan Khusus (BKK) Pertanahan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki data sekunder terdiri dari:

- 1) Proposal Pengajuan BKK Pertanahan dari Kalurahan penerima bantuan.
- 2) Laporan Tahunan pelaksanaan BKK Pertanahan.
- 3) Hasil Evaluasi Tahunan BKK Pertanahan oleh Subbidang Pengendalian.
- 4) Peraturan Perundang-Undangan Yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Program BKK Pertanahan.
- 5) Akses data geografis Daerah Istimewa Yogyakarta melalui laman geoportal.jogjapro.go.id.
- 6) Kajian Terdahulu terkait dampak program keistimewaan.

c. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian disini merupakan (*Key Informant*) didalam penelitian ini. Dengan fokus pada penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Keuangan Khusus Pertanahan (Studi kasus pada 4 (empat) Kalurahan Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pertanahan di Kabupaten Sleman tahun 2024. Adapun subjek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 1. 1
Subjek Penelitian

No.	Subjek Penelitian	Alasan
1.	Paniradya Kaistimewaan	Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam keberlangsungan Program BKK Pertanahan
2.	Aparat dari empat Kalurahan sebagai penanggung jawab	Kalurahan sebagai sasaran dalam perencanaan dan pelaksanaan BKK Pertanahan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan menggunakan tata cara yang sudah disusun oleh penulis, berikut tata cara nya:

- 1) Wawancara

Informasi dari narasumber penting digali secara mendalam, detail, dan dari sudut pandang pribadi melalui metode ini. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan peneliti menyiapkan panduan pertanyaan (panduan wawancara) tetapi tetap memungkinkan untuk mempelajari jawaban. Teknik ini terutama ditujukan untuk memahami Implementasi Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dirasakan secara langsung oleh pelaku. Data yang dihasilkan adalah kualitatif dan kaya makna.

Tabel 1. 2
Subjek dan Tujuan Wawancara

No	Subjek	Tujuan
1.	Pihak Kalurahan dan Ketua Kelompok Penerima Manfaat,	ditujukan untuk memahami bentuk partisipasi masyarakat dan dampak sosial yang dirasakan secara langsung oleh para pelaku. Data yang dihasilkan bersifat kualitatif dan kaya akan makna.

2) Focused group discussion (FGD)

Teknik ini dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok terpusat yang melibatkan perangkat kalurahan dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Berbeda dengan wawancara individu, FGD memanfaatkan dinamika kelompok untuk menghasilkan data yang lebih kaya melalui perdebatan, kesepakatan, dan saling menyempurnakan pendapat. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan resmi dari pemerintahan kalurahan tentang pelaksanaan program dan untuk mengkonfirmasi dan memperdalam data dari wawancara individu.

Tabel 1. 3
Subjek dan Tujuan FGD

No	Subjek	Tujuan
1,	Lurah, Sekretaris Kalurahan, Staf yang menangani program BKK Pertanahan.	Untuk mengkonfirmasi dan memperdalam data dari wawancara individu, serta mendapatkan gambaran yang komprehensif dan "resmi" dari sisi pemerintahan kalurahan mengenai implementasi program.

3) Studi Dokumen

Teknik ini merupakan analisis terhadap dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian, Data sekunder ini digunakan untuk memahami konteks kebijakan, landasan hukum, dan sebagai pemabnding terhadap data primer yang diperoleh dari wawancara dan FGD. Untuk mendapatkan data resmi tentang peraturan dan pedoman pelaksanaan Program BKK Pertanahan dari arsip kalurahan.

Tabel 1. 4
Subjek dan Tujuan Studi Dokumen

No	Subjek	Tujuan
1.	Peraturan Menteri ATR/BPN, Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan BKK Pertanahan, Surat Edaran, dan peraturan daerah terkait.	Untuk mendapatkan data yang valid tentang regulasi dan pedoman pelaksanaan Program BKK Pertanahan, serta data pendukung lainnya dari arsip kalurahan.
2.	Dokumen Administratif Kalurahan: Berita Acara sosialisasi, Berita Acara musyawarah masyarakat, daftar penerima bantuan, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana (LPJ), laporan kemajuan fisik, dan foto-foto dokumentasi kegiatan.	

e. **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang dilaksanakan setelah proses pengumpulan data selesai. Dalam penelitian etnografi, proses analisis tidak berlangsung secara linear kegiatan pengumpulan data, analisis data, serta penulisan hasil penelitian yang dilakukan secara interaktif dan saling berkaitan. Huberman dan Miles (1994) mengemukakan bahwa analisis data dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. (Jogiyanto Hartono M, Prof., Dr., MBA., Ak., CMA., 2018).

4. Reduksi Data

Proses analisis diawali dengan melakukan reduksi data, sebuah langkah untuk memusatkan perhatian dan menyederhanakan informasi yang diperoleh. seluruh data mentah, termasuk hasil wawancara, diskusi kelompok, serta sebagai arsip dokumen, melalui tahap seleksi dan kategorisasi Pernyataan-pernyataan dari narasumber yang beragam dikelompokkan kedalam kategori tematik yang lebih terstruktur, seperti berbagai bentuk keterlibatan warga atau jenis-jenis dampak sosial yang teridentifikasi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyaring intisari dari data yang terkumpul, memusatkannya pada tema-tema kunci yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga memudahkan langkah analisis selanjutnya.

5. Penyajian Data

Tahap berikutnya adalah menyajikan kumpulan data yang telah terorganisir ke dalam suatu format yang memudahkan pemahaman. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan matriks perbandingan, tabel, serta deskripsi naratif yang jelas. Melalui format ini, gambaran mengenai pola dalam Implementasi Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pertanahan di masing-masing empat Kelurahan dapat dipaparkan secara visual. Penyajian yang sistematis ini memungkinkan peneliti untuk mengamati hubungan, perbedaan, dan kecenderungan yang muncul dari lapangan, sekaligus menjadi dasar yang kokoh untuk mulai menarik kesimpulan awal.

6. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari rangkaian analisis ini adalah penarikan makna dan verifikasi kesimpulan. Berdasarkan pola dan temuan yang terlihat dari data yang telah disajikan, peneliti kemudian merumuskan jawaban atas pertanyaan penelitian. Kesimpulan awal yang terbentuk mengenai dominasi suatu bentuk Implementasi atau signifikansi suatu dampak sosial selanjutnya melalui proses verifikasi. Proses ini dilakukan dengan cara menguji dan membandingkan kesimpulan tersebut kembali dengan bukti-bukti data yang ada, memastikan bahwa temuan yang dihasilkan telah akurat dan didukung oleh berbagai sumber informasi yang valid, sebelum akhirnya dijadikan sebagai temuan akhir penelitian.

